



WALIKOTA DEPOK

Depok, 18 Maret 2020

Kepada:

- Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah;
2. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN)
dan Pegawai Non Aparatur Sipil
Negara (ASN).

di

DEPOK

SURAT EDARAN

NOMOR: 800/141-Huk/BKPSDM

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 19* (COVID-19) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA DEPOK

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah dan dalam rangka evaluasi terhadap angka 3 Surat Edaran Wali Kota Nomor: 443/133-Huk/Dinkes tentang Siaga Intensif *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) yang menyebutkan pengaturan waktu kerja bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*Working From Home/WFH*) mulai tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi sesuai kebutuhan.

2. Dikecualikan ...

2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, untuk:

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. Dinas Perhubungan;
- c. Dinas Kesehatan;
- d. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- e. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- f. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. RSUD;
- j. UPTD Puskesmas;
- k. Kecamatan; dan
- l. Kelurahan.

tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengatur sistem kerja yang akuntabel dan selektif melalui pembagian kehadiran dengan mempertimbangkan antara lain:

- a. jenis pekerjaan yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat;
- b. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok yang menggunakan moda transportasi umum dan yang tinggal di luar Kota Depok dengan memperhatikan peta sebaran *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* yang dikeluarkan Pemerintah;
- c. kondisi kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kurang sehat dan/atau suhu tubuhnya di atas 37,5C agar bekerja di rumah atau tidak masuk kantor;
- d. kondisi kesehatan keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) (dalam status pemantauan/diduga/dalam pengawasan/dikonfirmasi terjangkit *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)*);
- e. riwayat perjalanan luar negeri Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir;
- f. riwayat interaksi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) pada penderita terkonfirmasi *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir; dan
- g. efektifitas pelaksanaan tugas pelayanan Perangkat Daerah.

3. Pengaturan sistem kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 2 ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah melalui Surat Perintah dengan tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;

4. Aparatur ...

4. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya, harus berada di dalam rumah/tempat tinggalnya masing-masing dan melaporkan kinerjanya kepada Atasan Langsung dan dimungkinkan menggunakan media online apabila diperlukan, serta siap apabila sewaktu-waktu mendapatkan tugas dari Atasan;
5. Pemerintah Daerah Kota Depok tetap memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*Work From Home*);
6. dengan ditetapkannya Surat Edaran ini, maka angka 3 Surat Edaran Wali Kota Nomor: 443/133-Huk/Dinkes tentang Siaga Intensif *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) yang menyebutkan pengaturan waktu kerja bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kota Depok;
2. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Depok;
3. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Depok;
4. Yth. Kepala Kepolisian Resort Kota Depok;
5. Yth. Komandan Distrik Militer 0508 Depok.